

**SALINAN**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 13**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PANCAKSUJI  
KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya untuk membentuk desa, yang dituangkan dalam Peraturan Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Nomor 004 Tahun 2011 tentang Usulan Pembentukan Desa Baru melalui Kegiatan Pemecahan Desa Bongas Kulon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pancaksuji Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah ... 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
PANCAKSUJI KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN  
MAJALENGKA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan ..... 7

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA PANCAKSUJI**  
**KECAMATAN SUMBERJAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Desa**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pancaksuji dari hasil pemekaran Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Blok Kidul;
- b. Blok Tengah; dan
- c. Blok Kaler.

Pasal 3 ..... 8

**Pasal 3**

Dengan dibentuknya Desa Pancaksuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Bongas Kulon meliputi :

- a. Blok Sabtu;
- b. Blok Selasa;
- c. Blok Rabu;dan
- d. Blok Karang Kencana.

**Bagian Kedua  
Batas Desa****Pasal 4**

Batas Desa Pancaksuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibatasi pematang sawah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibatasi jalan Kabupaten;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibatasi dengan jalan Tol;dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majasari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dibatasi dengan pematang sawah.

Pasal 5 ..... 9

**Pasal 5**

Batas Desa Bongas Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancaksuji Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibatasi dengan jalan Tol;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dibatasi dengan jalan Kabupaten;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya dan Desa Buniwangi Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dibatasi dengan jalan Provinsi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majasuka Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka.

**Pasal 6**

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Luas Wilayah****Pasal 7**

Sebelum dimekarkan Desa Bongas Kulon memiliki Luas Wilayah 374,917 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan satu tujuh) Ha.

Pasal 8 ..... 10

### **Pasal 8**

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Bongas Kulon memiliki Luas 240,808 (dua ratus empat puluh koma delapan nol delapan) Ha dan Desa Pancaksuji memiliki Luas Wilayah 134,109 (seratus tiga puluh empat koma satu nol sembilan) Ha.

### **Bagian Keempat Jumlah Penduduk**

### **Pasal 9**

Sebelum dimekarkan Desa Bongas Kulon memiliki jumlah penduduk 5.710 (lima ribu tujuh ratus sepuluh) jiwa atau 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) Kepala Keluarga.

### **Pasal 10**

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Bongas Kulon memiliki jumlah penduduk 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) jiwa atau 1.146 (seribu seratus empat puluh enam) Kepala Keluarga dan Desa Pancaksuji memiliki jumlah penduduk 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) Kepala Keluarga.

### **Bagian Kelima Pusat Pemerintahan**

### **Pasal 11**

Pusat Pemerintahan Desa Pancaksuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Blok Kidul.

**Pasal 12**

Pusat Pemerintahan Desa Bongas Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Blok Sabtu.

**Pasal 13**

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Pancaksuji dan Desa Bongas Kulon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

**Bagian Keenam  
Kekayaan Desa**

**Pasal 14**

Kekayaan Desa Bongas Kulon sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. Tanah Desa berupa tanah bengkok seluas 15,6147 (lima belas koma enam satu empat tujuh) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
  1. Sarana Perkantoran, meliputi :
    - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Bangunan Balai Dusun sebanyak 3 (tiga) buah.
  2. Sarana Pendidikan, meliputi :
    - a). Sekolah Dasar sebanyak 4 (empat) buah;
    - b). Madrasah Diniyah sebanyak 2 (dua) buah.

3. Sarana .... 12

3. Sarana Peribadatan, berupa Masjid sebanyak 3 (tiga) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
  - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah;
  - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 1 (satu) buah.

### **Pasal 15**

Desa Pancaksuji mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa berupa Tanah bengkok seluas 6,2458 (enam koma dua empat lima delapan) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
  1. Sarana Perkantoran, berupa bangunan Balai Dusun sebanyak 1 (satu) buah.
  2. Sarana Pendidikan, meliputi :
    - a). Sekolah Dasar sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
  3. Sarana Peribadatan, berupa Masjid sebanyak 2 (dua) buah.
  4. Sarana Olah Raga, berupa Lapangan Bola Voley sebanyak 1 (satu) buah.

### **Pasal 16**

Desa Bongas Kulon mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa berupa Tanah Bengkok seluas 9,3688 (sembilan koma tiga enam delapan delapan) Ha.
- b. Sarana ..... 13

- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
1. Sarana Perkantoran, meliputi :
    - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
    - b). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
  2. Sarana Pendidikan, meliputi :
    - a). Sekolah Dasar sebanyak 3 (tiga) buah;
    - d). Madrasah Diniyah sebanyak 1 (satu) buah;
  3. Sarana Peribadatan, berupa Masjid sebanyak 1 (satu) buah.
  4. Sarana Olah Raga, berupa Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah.

### **BAB III PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 17**

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa Pancaksuji, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Pancaksuji menginduk pada Pemerintahan Desa Bongas Kulon.

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap pemerintahan Desa Pancaksuji.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19 .... 14

**Pasal 19**

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Pancaksuji, maka Kepala Desa Bongas Kulon menyerahkan semua aset desa yang menjadi aset Desa Pancaksuji sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bongas Kulon yang dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 20**

Pembentukan BPD Pancaksuji dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Pancaksuji, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pembiayaan pembentukan Desa Pancaksuji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Pancaksuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pancaksuji.

(3) Untuk ..... 15

- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Pancaksuji, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa Pancaksuji.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 September 2012  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**  
**NIP. 19600415 198608 1 001**

